

KEPUTUSAN

Sidang anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Propinsi  
Atjeh, pada haris Kemis, tgl.16 Februari 1950.

No.8.

Sidang dibawah pimpinan Ketua:	GUBERNUR ATJEH
Anggauta jang hadir	: 1. T.M.Amin
	: 2. Abdul Gani
	: 3. A.R.Hasjim
<u>tidak hadir</u>	: 1. Tgk.M.Noer El Ibrahimy
	: 2. O.K.H.Salamoedin
Sekretaris	: R.Marjono Danoebroto
Wkl.Sekretaris	: Kamaroesid

Jang dibitjarakan:


- 92. Kepindahan Penjantun Usaha Oesman Said ke Takengon
- 93. Pengangkatan dan Permohonan S.B.M.I.
- 94. Pengangkatan Boepati untuk Atjeh Selatan
- 95. Pembayaran gadji pegawai-negeri
- 96. Pembatasan sewa menjewa rumah di Meulaboh
- 97. Rekaman surat tuan Nja Mansoer tentang sewa rumah di Meulaboh
- 98. Menukar nama Kampung Air (Sinabang)
- 99. Pengeluaran Hewan dari Daerah Propinsi Atjeh
- 100. Harta milik Negara harus didaftarkan
- 101. Import & Export
- 102. Penghapusan Kewedanaan
- 103. Ferobahan pembahagian pekerdjaan Kantor Propinsi
- 104. Lam Meelo dengan Kota Bakti
- 105. Penerangan Listerik Koetaradja.-


Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Gubernur Atjeh
- 2. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.-

Koetaradja, 16 Februari 1950

A/n. DEWAN PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI ATJEH.  
Ketua,

  
( Tgk.M.Daoed Beureuh )

Sekretaris,  
( n.s. dipar.o.Sekr. )  
( Wkl.Sekretaris )  
  
( Kamaroesid )

92. **Kepindahan Oesman Said, sekarang Penjantun Usaha Kantor Djawatan Keuangan Propinsi mendjadi Wakil Kepala Keuangan D.P.R.K. Atjeh Tengah di Takengon (surat Oesman Said kepada Gubernur Atjeh tgl. 20-1-1950).**

Berhubung dengan isteri Oesman Said dalam keterangannya tidak dapat tinggal dinegeri jang hawannya dingin, karena ada mempunyai penyakit dalam perut, disetujui mentjabet ketetapan atas kepindahannya ke Takengon.

Berkenaan dengan perihal tersebut, kepada D.P.R.K. Atjeh Tengah dikabarkan atas ketetapan jang diambil itu dengan tjatatan, apakah D.P.R.K. Atjeh Tengah dapat menyetujui, djikalau dalam hal ini, tuan Noerdin jang sekarang gedetacheerd di Takengon, dapat diundjukkan untuk mengepaladi Djawatan Keuangan D.P.R.K. Atjeh Tengah.

93. **Pengangkutan antara Takengon - Bireuen dan permohonan S.B.M.I. (surat Gubernur Atjeh tgl. 1-2-1950 dan 2-2-1950 No. 780/16/Oem dan 755/25/Oem).**

1. Mengenai dengan DAMRI, demikian djuga dengan soal pengangkutan, tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena soal ini adalah bersangkutan dengan pemerintah sentral.

2. Berkenaan dengan stookapitaal dari SBMI, berhubung dengan Keuangan dewasa ini, tidak dapat memberikan/memperkenankan permintaan tersebut.

94. **Pengangkatan Boepati untuk Kabupaten Atjeh Selatan (Nota - resolusi Partai2 di Kabupaten Atjeh Selatan tgl. 23-1-'50).**

Berhubung dengan sebelum resolusi dari Partai2 di Kabupaten Atjeh Selatan mengusulkan agar lowongan Boepati di Atjeh Selatan itu diisi oleh Tgk. Zamzami Jahja, Wakil Pemerintah Pusat di Atjeh dengan ketetapan tgl 31 Januari 1950 No. 100/G/P telah menetapkan T.M. Ali, Boepati t/b jang dalam menerima uang tunggu (wachtgeld) di Idi, untuk mendjadi Boepati Atjeh Selatan bertempat di Tapatuan.

95. **Pembayaran gadji pegawai negeri di Propinsi Atjeh (surat Komisaris Sobsi Sumatera Utara tgl. 8/1- dan 1/2-'50 No. 17/I/50 dan 14/I/50).**

Menjokong maksud tindisan surat Komisaris Sobsi Sumatera Utara jang dialamatkan kepada Gubernur Atjeh, berkenaan dengan pembayaran gadji pegawai negeri di Propinsi Atjeh.

96. **Pembatasan sewa menjewa rumah di Kota Meulaboh (Ketetapan Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Barat tanggal 1-12-1949 No. 1/KBE/U/49.).**

1. Berhubung dengan ketetapan tersebut bertentangan dengan ketetapan G.S.O. No. 365/R.I. di-kawatkan kepada Badan Executief D.P.R.K. Meulaboh, untuk sementara supaja ditunda menjalankannya.

2. Kepada Kepala bahagian Tata-Hukum diminta supaja hal ini dipeladjadi kembali.

97. Rekaman surat dari tuan Nja Mansoer, Pegawai Tinggi R.I., Kampung Meureuduati Koetaradja tanggal 8-2-1950, yang dialamatkan kepada Gubernur Atjeh, berkenaan dengan rumah2 sewa di Kota Meulaboh.

Kepada paduka Tuan Gubernur Atjeh, diberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Soal sewa rumah yang dipergunakan oleh sipenjewa untuk perniagaan atau perusahaan, boleh diatur oleh D.P.R.K. Atjeh Barat bagaimana yang dipandang baik, sebelum ada sesuatu ketetapan dari Pemerintah, mendjaga djangan sampai yang empunja rumah menanggung rugi. Dalam hal ini, tidak bertentangan dengan ketetapan D.P.R.K. Atjeh Barat No.1/KBE/U/49 Lampiran A. dari surat tuan Nja-Mansoer tersebut.

98. Menukar nama Kampung Air dengan "Kota Bakti" (Tindakan surat Wedana Sinabang tanggal 8-1-1950 No.5/5).

Diserahkan kepada D.P.R.K. Atjeh Barat.

99. Pengeluaran Hewan dari daerah Propinsi Atjeh (anggauta T.M. Amin).

Dilarang mengeluarkan hewan dari Daerah Propinsi Atjeh, sebelum rangkapan Peraturan pengeluaran ini dapat disetujui/disahkan oleh D.P. R. D. pleno. Dan berdasar kawat dari D.P. tentang larangan export untuk sementara, maka pengeluaran hewan pun dilarang dan keidzinan yang telah diberikan, ketjualian sebanyak 600 ekor yang dikeluarkan oleh Tentera untuk Sumatera Timur. Putusan ini diumumkan di harian Semangat Merdeka.

*Kalangan  
Lond salah kawat  
D.P. mengenai export  
ketjualian hewan  
ini akan kawat lain yg  
memberi mesele  
sebelum negeri*

100. Pendaftaran tentang Sekalian hak milik, harta benda yang tetap atau yang bergerak, misalnya: Motor, karet, Coprafonds, 70% hasil barang2 Import, deviezen luar negeri dan lain2 (anggauta E.M. Amin).

Diandjurkan kepada paduka Tuan Gubernur hendaknja.

1. sekalian Djawatan2 membuat timbangan (verantwoording) tentang belandja dan pendapatan asal dari keuangan Propinsi.
2. Djawatan2 baik central maupun propinsi membuat inventarisatie dari adanja barang2 yang mendjadi tanggungannja yang pada penghabisan bulan December 1949, djuga tentang penerimaan/pengeluaran barang2 dalam bulan Januari dan Februari 1950;
3. Djawatan2 Sipil dan perusahaan2 djangan membajar hutang2nja dahulu sebelum mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau dari Propinsi Atjeh.
4. Djawatan Perdagangan dan Coprafonds tidak boleh mengeluarkan, memindahkan, menjerahkan dan sebagai gainja barang2 yang ada dalam kekuasaannja atau yang ada dalam pengawasannja seperti karet, copra dan barang2 Import, ketjualian apa yang sudah dikeluarkan;

5. Diminta keterangan tentang adanya deviezen (dollar) yang ada di luar negeri dan berapa masih tinggal pada tanggal 31-12-1949 dan 31-1-1950 dan tanggal 15-2-1950.

101. Import & Export (anggota T.M. Amin).

Untuk memudahkan controle, dan mengatur soal ekonomi, semua Import & Export minta diserahkan kepada Djawatan Perdagangan.

102. Penghapusan Kewedanaan.

Oleh D.P.S.U. pada masa yang lalu, telah diambil satu ketetapan, ketetapan mana sudah memperoleh persetujuan dari Wkl. Perdana Menteri N.R.I., bahwa Administratie Kewedanaan yang bertempat di-Ibu kota Kabupaten, dihapuskan. Tentang kewedanaan2 yang lain, sementara belum memperoleh persetujuan. Berkenaan dengan tjita2 menudju terlaksananya Undang2 No.22 tahun 1948, soal penghapusan Kewedanaan ini diserahkan kepada D.P.R.D. pleno.

103. Perobahan pembahagian pekerdjaan (Administratie) Propinsi.

Berkenaan dengan satu dan lain, ketetapan No.7 Keputusan D.P.D. tanggal 13 Februari 1950 dirobah sebagai berikut:  
Kepala Bhg. Umum : T. Ali Basjah,  
(Penata Usaha)

Kepala Bhg. Pegawai: F. Pakeh  
(Penjantun Usaha)

104. Lam Meula dengan KOTA-BAKTI.

Kepada Kepala Kantor Pos Koetaradja diberitahukan, supaya nama Lam Meulo, yang sampai sekarang ini oleh Kantor Pos belum dirobah, dengan setcepat mungkin diganti dengan KOTA BAKTI.

105. Penerangan listerik Koetaradja.

Dengan perantaraan Gubernur Atjeh diberitahukan kepada Kepala Gas & Listerik Koetaradja, supaya menetapkan dengan rasmi dalam suatu peraturan berkenaan dengan pembagian penerangan, oleh karena sesuatu hal penerangan masih terbatas, umpamanya pukul berapa menjala dan pukul berapa dimatikan, begitupun kalau ada halangan dan perobahan supaya diumumkan.

=====